



P E N E T A P A N

Nomor : 0320/Pdt.P/2013/PAJT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, Umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya xxx Advokat dari xxx & Partners beralamat di Kota Jakarta Timur tertanggal 16 Juli 2013.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta, Nomor : 0320/Pdt.P/2013/PAJT tanggal 26 Juli 2013, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan perubahan olehnya sendiri sebagai berikut :



1. Bahwa, Pada tanggal **08 November 1991**, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orangtua Pemohon I di Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu kakak kandung Pemohon I Xxx, dengan saksi nikah bernama:
 - a. Saksi Nikh I;
 - b. Saksi Nikh II;Dengan Mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-. Perjanjian pernikahan tidak ada;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan buku nikah dari kantor urusan agama Pulo Gadung, akan tetapi diketahui kemudian buku nikah tersebut palsu, ternyata perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, berdasarkan surat keterangan dari **Kantor Urusan Agama Pulo Gadung nomor : Xxx**, tertanggal 08 Juli 2013, yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami dan isteri yang sah;
5. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon, serta mengurus surat-surat dan administrasi lainnya;
7. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Jatinegara, kota Jakarta Timur;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **08 November 1991**, dirumah kediaman orangtua Pemohon I yang beralamat di, Kota Jakarta Timur, yang wali nikahnya kakak kandung Pemohon I sendiri **Xxx**;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankanoleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP Pemohon I Nomor xxx tanggal 8 Mei 2009, (Kode P.1);
- b. Fotokopi Paspor Pemohon II, (Kode P.2) ;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Nomor xxx (P.3) ;
- d. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Nomor : Xxx tanggal 8 Juli 2013, (P.4) ;
- e. Fotokopi Piagam Pernyataan (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I.
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II suami istri telah menikah pada tahun 1991 yang lalu.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II non muslim, mau menikah dia masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mereka menikah secara Islam.
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan mereka dan masih banyak orang lain yang hadir pada pernikahan mereka tersebut.
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon I di Otista Bidara Cina.
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak Pemohon I yang bernama Xxx, Karena ayah kami sudah meninggal dengan saksi Xxx dan Xxx dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jatibening.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes dari orang lain.
 - Bahwa tidak ada wanita lain yang mengaku istri dari Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa status Pemohon I gadis dan Pemohon II duda.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku nikah dari pernikahan tersebut, tetapi pada saat Pemohon I mengurus surat ke Kantor Urusan Agama Pulogadung untuk izin tinggal Pemohon II ternyata tidak terdaftar dikantor tersebut.
2. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi Jawa Barat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II suami istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan mereka, saksi kenal dengan mereka setelah punya anak tiga orang sepuluh tahun yang lalu.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II di Jatibening Bekasi.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada protes dari orang lain.
- Bahwa tidak ada wanita lain yang mengaku sebagai istri dari Pemohon I setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus izin menetap Pemohon II di Indonesia, Pemohon II adalah orang Jepang yang selama ini tinggal di Indonesia dengan izin tinggal yang harus keluar negeri apabila izin tinggalnya habis.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan tidak keberatan apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, setelah dipenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan permohonan pengesahan nikah yang dapat dikabulkan adalah harus mempunyai kepentingan hukum (vide



pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan meneliti apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam, dan apakah permohonan pengesahan nikahnya tersebut mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang bahwa menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami istri, ada wali, ada ijab kabul dan dua orang saksi, dengan syarat tidak ada halangan nikah antara calon suami dan calon isteri baik karena hubungan darah, hubungan sesusuan atau larangan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis terdiri dari bukti P1 sampai P5 dan Majelis Hakim mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa P1 telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P1 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukti tersebut menunjukkan domisili tempat tinggal dari P1.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa pasport yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa foto kopi dari Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung dengan Nomor xxx dan ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P4 berupa foto kopi Surat Keterangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulogadung.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P5 berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut adalah berupa Piagam Pernyataan bahwa Pemohon II telah masuk Islam pada tanggal 7 Agustus 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing **Saksi I** dan **Saksi I**.

Menimbang bahwa bukti saksi-saksi telah disumpah dan memberikan keterangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam mendukung dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 1991, di kediaman orangtua Pemohon I di Kota Jakarta Timur dengan ijab kabul antara Xxx (kakangandung Pemohon I) sebagai wali dengan dengan Pemohon II sebagai calon suami;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Nikh I dan Saksi Nikh II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesuan, atau larangan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon II tidak beristeri lebih dari empat orang dan Pemohon I tidak menjadi isteri atau dalam pinangan orang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 08 Nopember 1991, di wilayah Kota Jakarta Timur telah memenuhi rukun nikah, yaitu calon isteri dan calon suami (Pemohon I dan Pemohon II), ada ijab kabul antara Xxx (kakangandung Pemohon I) dengan Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus



ribu rupiah) yang telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, disamping itu banyak orang yang hadir dalam akad nikah sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah menurut hukum;

Menimbang bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak berhubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon I tidak dalam keadaan sebagai isteri orang lain atau dalam pinangan orang lain, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai isteri lebih dari empat orang, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat pernikahan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus surat-surat dan administrasi lainnya yang wajib dimiliki berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006, karena itu permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang bahwa pernikahan **Pemohon I** dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 1991 di wilayah Jakarta Timur yang berarti pernikahan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi karena adanya kepentingan hukum maka sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Meimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan perkawinannya yang berlangsung pada tanggal 08 Nopember 1991 sebagai perkawinan yang sah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1991, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah diistbatkan tersebut kepada KUA Kecamatan Jatinegara untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Nopember 1991 di rumah kediaman orangtua Pemohon I di Kota Jakarta Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1434 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh **Hj. Yustimar, B. SH.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Shafwah, SH.,MH.** dan **Drs. Amril Mawardi, SH**, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Zulhelmi, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Substitusi.

Ketua Majelis,

Hj. Yustimar B, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Hj. Shafwah, SH.,MH

Drs. Amril Mawardi, SH

Panitera Pengganti,

Zulhemi, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai _____	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

- Penetapan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena masih dalam proses
- Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal